



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 55 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olah raga yang meliputi pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan dan sumber daya pariwisata, kepemudaan dan olah raga, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan destinasi dan industri pariwisata;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemasaran pariwisata;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kelembagaan dan sumber daya pariwisata;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kepemudaan dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. **Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;**
- c. **Bidang Pemasaran Pariwisata;**
- d. **Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata;**
- e. **Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;**
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan **Fungsional.**

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;

- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan destinasi, tata kelola pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan destinasi;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tata kelola pariwisata;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan industri pariwisata; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 19

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi;
- b. Seksi Tata Kelola Pariwisata; dan
- c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

**Bagian Ketiga
Seksi Pengembangan Destinasi**

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang terkait dengan pengembangan destinasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan destinasi berupa pengembangan daya tarik wisata, aktivitas / atraksi pariwisata;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, aktivitas / atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata berupa aktivitas / atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
 - d. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, serta sumber daya pengembangan daya tarik wisata, aktivitas / atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;

- e. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan fungsi seksi pengembangan destinasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Tata Kelola Pariwisata

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Kelola Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Kelola Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Kelola Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang terkait dengan tata kelola pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan rumusan pembinaan dalam pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan bimbingan teknis terhadap pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan tata kelola, pemenuhan dan pemeliharaan, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi tata kelola pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang terkait dengan pengembangan industri pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan dan rumusan industri pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi dan kemudahan usaha pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis, fasilitasi dan evaluasi usaha dan pelayanan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan koordinasi pemetaan investasi usaha pariwisata;
 - d. melaksanakan rekomendasi pendaftaran perijinan, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan industri pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pemasaran Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Analisis dan Strategi Pemasaran, Promosi, serta Sarana dan Prasarana Pemasaran.

Pasal 28

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi analisis dan strategi pemasaran;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi promosi;

- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pemasaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran;
- b. Seksi Promosi; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran.

Bagian Ketiga
Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran

Pasal 30

- (1) Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata yang terkait dengan Analisis dan strategi pemasaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan rumusan bahan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan bahan informasi pariwisata untuk kajian analisis dan strategi pemasaran pariwisata;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga kepariwisataan dalam pengembangan strategi pemasaran pariwisata;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan bahan kajian terpadu pengembangan strategi pemasaran pariwisata baik tingkat daerah, luar daerah dan luar negeri;
 - d. melaksanakan kajian analisis data pasar dan strategi pemasaran serta bimbingan teknis pemasaran pariwisata sebagai umpan balik penyampaian informasi, promosi atau pemasaran dan informasi segmen pasar baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi analisis dan strategi pemasaran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Promosi

Pasal 32

- (1) Seksi Promosi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata yang terkait dengan promosi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan rumusan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata dalam bentuk media cetak, media elektronik dan media luar ruangan lainnya;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan promosi dan pemasaran, roadshow, talkshow, event, pameran pariwisata dan potensi lain yang menunjang kegiatan pemasaran pariwisata;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan bahan dan melengkapi standar administrasi dan dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi promosi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran

Pasal 34

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata yang terkait Sarana dan Prasarana Pemasaran.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan dan melaksanakan rumusan, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan kemitraan, koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga baik pemerintah pusat dan daerah, swasta serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemasaran, fasilitasi infrastruktur dan sumberdaya manusia dalam pemasaran pariwisata;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan rumusan standarisasi, norma, kriteria sarana dan prasarana pemasaran pariwisata;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana pemasaran pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kelembagaan pariwisata, sumber daya pariwisata, serta ekonomi kreatif.

Pasal 38

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kelembagaan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sumberdaya pariwisata;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi ekonomi kreatif; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 39

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- b. Seksi Sumber daya Pariwisata; dan
- c. Seksi Ekonomi Kreatif.

**Bagian Ketiga
Seksi Kelembagaan Pariwisata**

Pasal 40

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata yang terkait dengan kelembagaan pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rumusan, perencanaan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga kepariwisataan baik pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap lembaga kepariwisataan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan rumusan standardisasi, norma, kriteria lembaga pariwisata;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kelembagaan pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Sumberdaya Pariwisata

Pasal 42

- (1) Seksi Sumberdaya Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sumberdaya Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Sumber daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Pariwisata yang terkait dengan sumber daya pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rumusan, perencanaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya manusia aparatur pariwisata, sumber daya manusia kepariwisataan dan pengendalian transformasi;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya manusia aparatur pariwisata, sumber daya manusia kepariwisataan dan pengendalian transformasi;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga baik pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya pariwisata;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap sumberdaya pariwisata, sumberdaya manusia aparatur pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan rumusan standardisasi, norma, kriteria sumberdaya kepariwisataan;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumberdaya pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Ekonomi Kreatif

Pasal 44

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Pariwisata yang terkait ekonomi kreatif.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan perumusan rencana, kebijakan penelitian, riset, kajian, pengembangan kelembagaan industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penelitian, riset, kajian, kerjasama antar lembaga dalam pengembangan industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan supervisi, fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan standardisasi industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi ekonomi kreatif; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Kepemudaan, Keolahragaan, serta sarana prasana pemuda dan olah raga.

Pasal 48

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kepemudaan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keolahragaan;

- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sarana prasarana pemuda dan olah raga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Kepemudaan;
- b. Seksi Keolahragaan; dan
- c. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga
Seksi Kepemudaan

Pasal 50

- (1) Seksi Kepemudaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 51

- (1) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang terkait dengan Kepemudaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi potensi kepemudaan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemudaan;
 - c. melaksanakan pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, patriotisme, meningkatkan iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pencegahan terhadap bahaya destruktif narkoba dan obat-obatan terlarang, dekadensi moral dan paham radikal pada pemuda;
 - e. melaksanakan fasilitasi kepemudaan, pemberian penghargaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi;
 - f. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi aktivitas atau kegiatan kepemudaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Keolahragaan

Pasal 52

- (1) Seksi Keolahragaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 53

- (1) Seksi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang terkait dengan keolahragaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi organisasi atau lembaga keolahragaan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, organisasi atau lembaga keolahragaan dan pemberian penghargaan pelaku olahraga yang berprestasi ;
 - c. melaksanakan fasilitasi kerjasama lintas sektor, lintas bidang dan lintas organisasi atau lembaga keolahragaan baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pembinaan prestasi olahraga;
 - d. melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan atlit berprestasi dengan komite olahraga nasional indonesia atau lembaga lain dan sejenis yang merupakan wadah pengembangan atlit berprestasi;
 - e. melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bina prestasi dan organisasi keolahragaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga

Pasal 54

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 55

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang terkait sarana prasarana pemuda dan olah raga.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan dan melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, fasilitas dan sarana kepemudaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, fasilitas dan sarana keolahragaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi, bantuan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan lintas sektor, lintas bidang dan lintas organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX UPT DINAS

Pasal 57

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB X
TATA KERJA**

Pasal 58

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 60

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) UPT Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Dinas Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat; dan
 - b. UPT Dinas Pengelola Obyek Wisata Pantai.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan eselon UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengacu Pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat pembentukannya.

Pasal 62

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan sebelumnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, kecuali ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 55

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016**



BUPATI PACITAN



INDARTATO